SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Kepala Badan adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
12. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar.

BAB II
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

(1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk:
   a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
   b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan organisasi; dan

c. untuk . . .

c. untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

(2) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus berkoordinasi dengan Badan dan berkonsultasi dengan kepala Perangkat Daerah PNS tersebut melaksanakan tugas.

(3) PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah dan mendapatkan izin dari PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan biaya mandiri atau beasiswa atau dengan biaya dari pihak lain yang dilaksanakan dengan tidak dibebastugaskan dari tugas dan jabatan atau dengan dibebastugaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.

Pasal 3

(1) Izin dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diterbitkan apabila melampirkan:
a. surat permohonan izin;
b. surat pengantar dari Perangkat Daerah;
c. surat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
d. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
e. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
f. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
g. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
h. fotokopi dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
j. surat penawaran program/beasiswa dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan menjadi penyelenggara/sponsor pendidikan;
k. dokumen Anjab/ABK dan/atau rencana kebutuhan kompetensi jabatan yang dituju; dan
l. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

(2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan:

a. telah dinyatakan lulus seleksi/diterima pada lembaga pendidikan tertentu;
b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan paling kurang:
    1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang dibebas tugaskan dari tugas dan jabatan sebagai PNS; dan
    2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak dibebas tugaskan dari tugas dan jabatan sebagai PNS.
d. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
e. tidak sedang:
    1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
    2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan/atau
    3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
f. tidak pernah:
    a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
    b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
    c. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan sementara dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.

Pasal 5

(1) Usulan penetapan Tugas Belajar dapat disetujui apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi, meliputi:
    a. surat permohonan mengikuti Tugas Belajar;
    b. surat permohonan dan pengantar dari Perangkat Daerah tempat PNS tersebut melaksanakan tugas;

c. surat izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada program Tugas Belajar;
d. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga yang memberikan beasiswa atau dari lembaga pendidikan dimana PNS tersebut akan mengikuti pendidikan;
e. jadwal perkuliahan dan kurikulum pendidikan program studi dari lembaga pendidikan dimana PNS tersebut akan mengikuti pendidikan;
f. surat keterangan akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
g. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir;
h. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
i. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
j. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
k. fotokopi dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
l. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
m. surat perjanjian dengan Pemerintah Daerah;
n. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan fungsional/struktural atau sebagai PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari program Tugas Belajar dan siap mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah;
o. surat persetujuan suami/istri bermaterai;
p. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
q. melampirkan dokumen Anjab/ABK serta rencana penempatan jabatan bagi PNS yang bersangkutan; dan
r. Ketentuan lain yang ditentukan oleh memberikan beasiswa atau sponsor.

(2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf n, dan huruf o tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(2) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(3) Perpanjangan . . .

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria:
   a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana belajar; dan/atau
   c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal terjadi keadaan kahar seseorang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(5) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar tersebut dapat diberikan sepanjang disetujui dan ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

(6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut paling lambat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa studi Tugas Belajar berakhir dengan melampirkan:
   a. permohonan perpanjangan studi masa Tugas Belajar yang mencantumkan alasan keterlambatan penyelesaian studi;
   b. pengantar dan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
   c. surat keterangan masih aktif kuliah dari penyelenggara pendidikan Tugas Belajar;
   d. surat keterangan studi yang sudah ditempuh dan sisa studi yang belum ditempuh disertai dengan perkiraan waktu untuk menyelesaikan sisa studi dari penyelenggara pendidikan;
   e. melampirkan indeks prestasi akademik kumulatif; dan
   f. pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi Tugas Belajar selama masa perpanjangan, bermaterai.

(2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang Pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mendapat persetujuan PPK;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah dengan pujian/*cumlaude* (IPK ≥3,5 dalam skala 4) atau setara;
c. Tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
d. mempertimbangkan sisa masa kerja Ikatan Dinas setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

Pasal 9

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari tugas jabatannya.
(2) PNS selama menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya dalam hal:
    a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
    b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
(4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 10

(1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
(2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perguruan tinggi negeri;
    b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
    c. perguruan tinggi swasta.
(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh/*daring*, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Perguruan . . .

(4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
   a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
   b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
   c. memiliki akreditasi paling kurang:
      1. "B" atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
      2. "C" atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
   d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 11

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat bersumber dari:
a. beasiswa/pihak lain, yaitu:
   1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
   3. sumber lain yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. mandiri, yaitu berasal dari PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tersebut; dan
c. pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.

Pasal 12

Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dapat dicabut atau diakhiri apabila:
a. telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
b. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
c. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan atau menyelesaikan Tugas Belajar sesuai ketentuan;
d. berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak melaporkan kemajuan studinya dan telah diberikan peringatan tertulis;

e. tidak . . .

e. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis atau tingkat pendidikan yang diikuti dan telah melampaui perpanjangan masa studi;
f. terlambat/tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, untuk pendidikan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu;
g. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
h. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan;
i. PNS mengundurkan diri dari program Tugas Belajar; dan
j. PNS yang menjalani Tugas Belajar yang dicabut atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, f, g, h dan i wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan/atau Daerah ke kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
(2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
    a. subjek perjanjian;
    b. kesepakatan para pihak;
    c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeur*) dan penyelesaian sengketa; dan
    d. tanda tangan para pihak.
(3) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya diharuskan melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya setiap semester kepada PPK.
(4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
(5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
    a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya;
    b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya; dan
    c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya.

(6) PNS . . .

(6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.

(7) PNS yang sedang menjalani Ikatan Dinas tidak diperkenankan mengundurkan diri sebagai PNS atau mengajukan pindah/mutasi ke daerah lain.

(8) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 secara kumulatif.

(9) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 5, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan/atau Daerah selama masa Tugas Belajar ke kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

(3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai.

(4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan jabatan pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(5) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

(6) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar akan ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(7) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(8) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 15

(1) Untuk menjamin tertib administrasi dan terselenggaranya Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati menunjuk Kepala Badan sebagai pembina Tugas Belajar bagi PNS.

(2) Kepala Badan sebagai pembina Tugas Belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. membentuk serta menunjuk tim monitoring dan evaluasi Tugas Belajar bagi PNS;
   b. tugas tim monitoring dan evaluasi tugas belajar meliputi:
      1. melakukan monitoring dan evaluasi mencakup dari proses pengumpulan data hingga realiasi program kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kegiatan; dan
      2. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
   c. pembinaan langsung kepada PNS yang menempuh Tugas Belajar.

BAB III
PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 16

Surat keterangan memiliki ijazah diberikan kepada PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sudah memiliki ijazah lebih tinggi.

Pasal 17

Surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi terakreditasi minimal "B" atau baik sekali oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi;
b. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi; dan
c. bukan merupakan pendidikan kelas jauh.

Pasal 18

Surat keterangan memiliki ijazah dapat diterbitkan apabila melampirkan:
a. surat permohonan keterangan memiliki ijazah dari kepala Perangkat Daerah bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. fotokopi surat akreditasi program studi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau surat keterangan akreditasi dari lembaga pendidikan; dan
c. fotokopi ijazah dan transkrip lembaga yang berwenang.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) PNS yang mendapatkan ijazah lebih tinggi harus dilengkapi dengan surat keterangan memiliki ijazah atau surat tugas belajar untuk dapat mendapatkan layanan adminsitrasi kepegawaian.
(2) PPK menandatangani surat tugas belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
(3) PPK mendelegasikan kewenangan kepada PyB menandatangani surat izin/rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar.
(4) PPK mendelegasikan kewenangan kepada PyB untuk menandatangani surat tugas belajar dengan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
(5) PPK mendelegasikan kewenangan kepada Badan untuk menandatangani surat keterangan memiliki ijazah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Surat Tugas Belajar dan surat keterangan menyelesaikan pendidikan yang telah dterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai selesainya masa studi yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. SURAT PERMOHONAN IZIN MENGIKUTI SELEKSI

Tulang Bawang Barat, 20

Kepada :
Yth . Kepala Badan/Dinas/PD
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Tugas Belajar **Tulang Bawang Barat**

Hal :Permohonan mengikuti Seleksi

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Instansi :
6. Pendidikan Terakhir : (Sesuai SK terakhir);

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti tes seleksi tugas Belajar pada (Nama Perguruan Tinggi, Prograrn Studi, Strata Pendidikan.), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sertakan dokumen pendukung sebagaimana terlampir:

1. Foto kopi SK CPNS, legalisir;
2. Foto kopi SK PNS, legalisir;
3. Foto kopi SK Pangkat terakhir, legalisir;
4. Foto kopi SK Jabatan (administrasi/fungsional) terakhir, legalisir;
5. Foto kopi penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir, legalisir;
6. Foto kopi Ijazah dan transkrip pendidikan terakhir, legalisir;
7. Surat penawaran program/beasiswa dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan dituju;
8 Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja serta rencana kebutuhan kompetensi jabatan pendidikan yang ditempuh;

Demikian untuk diperiksa dan mendapat tindak lanjut.

Hormat Kami

NAMA TERANG (Ybs…)

NIP.

B. SURAT PENGANTAR DARI PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS

Tulang Bawang Barat, 2023

Kepada Yth:

Nomor : 890 / /432. /20

Sifat : PENTING

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan mengikuti Seleksi Tugas Belajar

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Cq . Kepala BKPSDM

Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

TULANG BAWANG BARAT

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari Dinas/Badan/Kantor sebagaimana sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... tahun 20...., untuk dapat diberikan izin dan rekomendasi, kepada staf kami:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	
Pendidikan Terakhir	:	(Sesuai SK terakhir);
Program Pendidikan	:	
Lembaga Pendidikan	:	
Lembaga Pemberi Beasiswa	:	

Sebagaimana berkas persyaratan terlampir untuk dapat ditindaklanjuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tulang Bawang Barat, ...20..
KEPALA PD

NAMA
Pangkat
NIP...

C. SURAT PERSETUJUAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan/Dinas/Kantor, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Yang mengajukan permohonan izin dan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar yang dilaksanakan oleh (lembaga sponsor,untuk pendidikan beasiswa) pada program studi.....(universitas penyelenggara pendidikan), dengan ini kami tidak keberatan dan memberikan izin/rekomendasi dengan

pertimbangan bahwa :

1. Program studi yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.

2. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulang Bawang Barat,.....20..

KEPALA PD

N A M A

Pangkat/Golongan Ruang NIP.

D. SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

KOP DINAS

Tulang Bawang Barat, 20..

Kepada:

Hal : Permohonan Tugas Belajar Mandiri/ beasiswa dengan diberhentikan/tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS

Yth . Kepala Badan/Dinas/Kantor

Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan tugas belajar (mandiri/beasiswa) dengan (tidak diberhentikan/diberhentikan) dari tugas dan jabatan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sertakan dokumen pendukung sebagaimana terlampir:

1. Foto kopi SK CPNS, legalisir;
2. Foto kopi SK PNS, legalisir;
3. Foto kopi SK Pangkat terakhir, legalisir;
4. Foto kopi SK Jabatan (administrasi/fungsional) terakhir, legalisir;
5. Foto kopi penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir, legalisir;
6. Foto kopi Ijazah dan transkrip pendidikan terakhir, legalisir;
7. Foto Kopi surat akreditasi program studi dari lembaga pendidikan;
8. Jadwal Pendidikan/kalender akademik;
9. Surat Pernyataan dan untuk pengajuan tugas belajar dengan diberhentikan/tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan, ditambah dengan:
10. Surat izin rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar;
11. Surat pengumuman lulus seleksi;
12. Surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
13. Surat Persetujuan istri/suami
14 Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah

Demikian untuk diperiksa dan mendapat tindak lanjut

Hormat Kami,

NAMA TERANG (Ybs).....

Pangkat/Golongan Ruang
NIP.....

E. SURAT PERMOHONAN DAN PENGANTAR DARI PERANGKAT DAERAH TEMPAT PNS TERSEBUT MELAKSANAKAN TUGAS

KOP DINAS

Tulang Bawang Barat, 20..

Kepada Yth :

Nomor	890 / /432. /20		BUPATI TULANG BAWANG BARAT
Sifat	PENTING	cq.	Kepala BKPSDM
Lampiran	1 (satu) berkas		Kabupaten Tulang Bawang Barat
Perihal	Permohonan Tugas Belajar Mandiri/ beasiswa Dengan Diberhentikan/tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS		di- Tulang Bawang Barat

Bersama ini kami mengajukan permohonan Tugas Belajar mandiri/ beasiswa dengan diberhentikan/tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan …….. dari Dinas/Badan/…..sebagaimana telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor…..tahun 20…., untuk dapat diterbitkan Surat Tugas Belajar, kepada staf kami:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	
Pendidikan Terakhir	:	(Sesuai SK terakhir);
Program Pendidikan	:	
Lembaga Pendidikan	:	

Sebagaimana berkas persyaratan terlampir untuk dapat ditindaklanjuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA PD

N A M A

Pangkat/Golongan Ruang
NIP.

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL/STRUKTURAL ATAU SEBAGAI PNS, TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT, TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI ATAU DIBERHENTIKAN DARI PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN SIAP MENGABDI DAN BEKERJA KEMBALI PADA PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Instansi	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
3. Tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari program tugas belajar;
4. Siap mengabdi dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan pengajuan Tugas Belajar.

Tulang Bawang Barat, 20..

Mengetahui	Yang membuat pernyataan
K e p a l a P D	
	Materai 10.000,-
NAMA	NAMA
NIP.	NIP.

G. SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI BERMATERAI

SURAT PERSETUJUAN ISTRI / SUAMI UNTUK TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat & Tanggal Lahir :

Alamat :

Adalah merupakan istri/suami dari :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan tidak berkeberatan dan mendukung istri/suami dalam melaksanakan tugas belajar di Universitas ..... dan sanggup menerima konsekuensi terhadap tugas yang akan dilaksanakan oleh Istri/suami saya.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Hormat Kami

SUAMI/ISTRI (PNS)

NAMA TERANG

NIP.(jika PNS)

NAMA TERANG YBS

NIP.

H. PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI MASA TUGAS BELAJAR YANG MENCANTUMKAN ALASAN KETERLAMBATAN PENYELESAIAN STUDI;

blangko permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar bagi PNS

Tulang Bawang Barat, 20

Kepada:

Yth . Kepala Badan/Dinas/Kantor
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
TULANG BAWANG BARAT

Hal : Permohonan perpanjangan Masa studi
Tugas Belajar

Dengan Hormat Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Instansi Asal :

Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa studi tugas belajar, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sertakan persyaratan administrasi sebagaimana terlampir:

1. Surat tugas belajar;
2. Keterangan masih aktif kuliah dari kampus;
3. Indeks Prestasi akademik kumulatif;
4. Uraian singkat alasan keterlambatan penyelesaian studi dan uraian kemajuan studi;
5. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tugas belajar.

Demikian untuk mendapat tindak lanjut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KEPALA PD

NAMA

Pangkat/Golongan Ruang
NIP.

I. PENGANTAR DAN PERSETUJUAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS

Tulang Bawang Barat, 20

Kepada :

Nomor : ..... /20
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa studi Tugas Belajar

Yth . BUPATI TULANG BAWANG BARAT
cq . Kepala BKPSDM
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
TULANG BAWANG BARAT

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan masa studi Tugas Belajar mandiri / beasiswa dengan diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS dari Dinas/Badan/..... sebagaimana sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .. tahun 20.., untuk dapat diterbitkan perpanjangan Tugas Belajar, kepada staf kami:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Pendidikan terakhir : (sesuai SK terakhir)
Program Pendidikan :
Lembaga Pendidikan :

Sebagaimana berkas persyaratan terlampir untuk dapat ditindak lanjuti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tulang Bawang Barat, 20..

KEPALA PD

NAMA

Pangkat/Golongan Ruang
IP.

J. PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN STUDI TUGAS BELAJAR SELAMA MASA PERPANJANGAN, BERMATERAI

SURAT PERNYATAAN

Dengan Hormat Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk menyelesaikan tugas belajar sebelum masa perpanjangan studi tugas belajar saya berakhir dan apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan tersebut, saya belum bisa menyelesaikan studi maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagai kelengkapan

permohonan pengajuan perpanjangan masa studi tugas belajar.

Tulang Bawang Barat, 20...

Mengetahui

K e p a l a BKPSDM

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000,-

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.

K. SURAT PERMOHONAN KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Tulang Bawang Barat, 20..

Kepada Yth:
Kepala Badan/Dinas/Kantor
Kabupaten Tulang Bawang Barat
di-
Tulang Bawang Barat

Hal : Permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Instansi	:
Pendidikan tercantum dalam SK CPNS/PNS	:
Pendidikan Terakhir	:

Dengan ini mengajukan permohonan Surat memiliki ijazah pada (. Nama Perguruan Tinggi, Prograrn Studi) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sertakan kelengkapan administrasi sebagaimana terlarnpir:

1. Foto kopi SK CPNS/PNS, legalisir .
2. Foto kopi Ijazah dan transkrip pendidikan yang tercantum dalam SK CPNS/PNS .
3. Foto kopi Ijazah dan transkrip pendidikan terakhir, legalisir
4. Foto kopi surat akreditasi program studi dari lembaga pendidikan atau surat keterangan akreditasi

Demikian untuk menjadikan periksa dan mendapat tindak lanjut

Hormat Kami

NAMA TERANG (ybs).....
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009